

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-51/D.04/2024

TENTANG

DAFTAR EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penelaahan secara periodik terhadap laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Efek Syariah sebagai pengganti Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6083).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

KESATU : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini disusun berdasarkan kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

KEDUA : Daftar Efek Syariah dalam keputusan ini adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari:
a. Saham; dan
b. Efek Syariah lain yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, Efek Syariah Tanpa Penawaran Umum yang dokumen penerbitannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah:
a. Laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024; dan/atau
b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

KELIMA : Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Daftar Efek Syariah periode berikutnya oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.



- KEENAM : Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini, akan ditinjau kembali:
- a. secara periodik berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - c. apabila terdapat aksi korporasi (*corporate action*), informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- KETUJUH : Penerbitan Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai penetapan kembali Saham Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sampai dengan diterbitkannya kembali Daftar Efek Syariah yang baru.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-20/D.04/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2024.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
3. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.



Ditetapkan di
Pada tanggal 21 November 2024
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF DAN BURSA KARBON

INARNO DJAJADI

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-211124-112099